

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Mohammad Daud, 2009, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Abdul Kadir Muhammad, 2005, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Afandi, Ali, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara.
- Ahmad, Kamil, 2010, *Hukum Waris*, Jakarta: Duta Azhar.
- Anda, Cahaya, 2002, *Jabatan Notaris*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Dominikus Rato, 2015, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik, Terhadap Undang-Undang No 30 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- Herlien Budiono, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, Medan.
- Hadjon, 2009, *Surat Keterangan Waris (SKW) dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lanny Kusumawati, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Marwan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Matome M. Ratiba, 2013, *Convecaying Law for Pralegals and Laws Students*.
- Mamam, Suparma, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Projodikoro Wirjono, 2012, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- Purwaka, I Gede, 2005, *Keterangan Hak Mewaris Yang di buat oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Hukum Perdata*, Program Spesialis Notariat dan Pertanahan FHUI, Depok.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*, Jakarta: PT. Internusa.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Soepomo, 2016, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Pramita.
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga*, Penerbit Rajawali Press.
- Shihab, M. Quraish, 2004, *Tafsir Al Musibah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Vol 15, cet. 2, Jakarta: Lentera Hati.
- Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Setiono, 2004, *Rule of Law*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, USM, Surakarta.
- Than Thong Kie, 1994, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tara, *Keterangan Mewaris*, 2005, Sinar Grafika.
- Ter Haar, 2009, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradaya Pramita.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Tim Pustaka Buana, 2017, *Kitab Lengkap, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*: Pustaka Buana.

Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Nomor 54 Tahun 2007.

LAMPIRAN

KETERANGAN HAK WARIS

Nomor : 12.

-Yang bertandatangan dibawah ini, 1. 2. 3. 4. -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten ----- menerangkan
bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan --
oleh yang berkepentingan dan setelah menanyakan kepada --
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bagian Pusat
Daftar Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, ternyata : -----
-bahwa pada tanggal
di -----, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta ----
Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan --
Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tertanggal
Nomor -----, telah meninggal dunia Tuan
bertempat tinggal di -----
selanjutnya disebut " PEWARIS "; -----
-bahwa Pewaris telah menikah secara sah untuk pertama --
kalinya dan terakhir dengan Nyonya
pada tanggal -----
sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akte Perkawinan, ----
tertanggal
Nomor -----
dan dalam pernikahan itu tanpa membuat surat perjanjian
nikah, sehingga menurut hukum antara Pewaris dan Nyonya
terjadi percampuran harta lengkap: -----
-bahwa Tuan ----- tersebut telah meninggal --
dunia di -----, pada tanggal
sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian, -----
tertanggal
Nomor -----